



## **PUTUSAN**

**Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wira Gunawan Bin Ahmad Zubaidi Alias Riko;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /13 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal :Desa Lam Rukam Kecamatan Peukan Bada  
Kabupaten Aceh Besar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal, 18 Juli 2022 ;

Terdakwa Wira Gunawan Bin Ahmad Zubaidi Alias Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Di pengadilan tingkat banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasehat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Desember 2022 Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Nopember 2022 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh NOMOR : REG. PERKARA PDM-155/B.Aceh/09/2022 tanggal 26 September 2022, sebagai berikut:

## Kesatu ;

Bahwa terdakwa Wira Gunawan bin Ahmad Zubaidi alias Riko pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di tempat Kost (Penginapan) di Desa Lampaseh Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Wira Gunawan bin Ahmad Zubaidi alias Riko memesan Narkotika jenis sabu melalui Hand Phone kepada Si Ki (nama panggilan/DPO) sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu mereka bersepakat untuk bertemu setelah selesai sholat Jumat di Samahani Aceh Besar. Setelah sholat Jumat Terdakwa pergi ke Samahani Aceh Besar dan bertemu dengan Si Ki, lalu Si Ki menuntun Terdakwa menuju Jembatan desa yang berada di kawasan Samahani. Setelah sampai di Jembatan desa, Si Ki menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Si Ki, lalu Terdakwa langsung kembali ke Kota Banda Aceh. Setelah itu Terdakwa membagi narkotika yang dibeli dari Si Ki tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus, dimana 2 (dua) bungkus telah habis Terdakwa gunakan sendiri, 4 (empat) bungkus telah berhasil Terdakwa jual kepada pembeli. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi M. Hanif bin Agus Salim alias Cecep (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hanif memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat kost saksi Hanif di Desa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampaseh Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh. Setelah tiba di tempat kost tersebut terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Hanif dan saksi Hanif menyerahkan uang (membayar) sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hanif. Dari hasil penggeledahan tersebut, dari Terdakwa petugas polisi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo V15 warna biru hitam. Sedangkan dari saksi Hanif petugas polisi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit handphone Android Merk LG warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Hanif dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut. PBahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 330-S/BAP.S1/06-22 tanggal 19 Juli 2022 hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Wira Gunawan bin Ahmad Zubaidi alias Riko sebanyak 0,30 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 331-S/BAP.S1/06-22 tanggal 19 Juli 2022 hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari saksi M. Hanif bin Agus Salim alias Cecep sebanyak 0,26 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4421/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa Wira Gunawan bin Ahmad Zubaidi alias Riko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4420/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa M. Hanif bin Agus Salim alias Cecep adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kedua :**

Bahwa terdakwa Wira Gunawan bin Ahmad Zubaidi alias Riko baik Sbertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan M. Hanif bin Agus Salim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di tempat Kost (Penginapan) di Desa Lampaseh Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukantelah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanPerbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di tempat Kost (Penginapan) saksi M. Hanif bin Agus Salim yang beralamat di Desa Lampaseh Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh Terdakwa Wira Gunawan bin Ahmad Zubaidi alias Riko dan saksi M. Hanif bin Agus Salim alias Cecep (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Aceh dikarenakan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi M. Hanif bin Agus Salim alias Cecep, petugas polisi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo V15 warna biru hitam, sedangkan dari saksi M. Hanif petugas polisi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit handphone Android Merk LG warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Wira dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 330-S/BAP.S1/06-22 tanggal 19 Juli 2022 hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari saksi Wira Gunawan bin Ahmad Zubaidi alias Riko sebanyak 0,30 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 331-S/BAP.S1/06-22 tanggal 19 Juli 2022 hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa M. Hanif bin Agus Salim alias Cecep sebanyak 0,26 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4421/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa Wira Gunawan bin Ahmad Zubaidi alias Riko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4420/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa M. Hanif bin Agus Salim alias Cecep adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh NOMOR REG.PERKARA :PDM-100/LANGSA/Enz.2/07/2021 tanggal 12 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan yaituTerdakwa Yusnaldi alias bagong Bin Dirsun terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua MelanggarPasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 athun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap yaituTerdakwa Yusnaldi alias bagong Bin Dirsun selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah pipet plastic;
  - 1 (satu) buah kaca pirex ;

Dirampas Untuk Di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2022 Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wira Gunawan Bin Ahmad Zubaidi Alias Riko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wira Gunawan Bin Ahmad Zubaidi Alias Riko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar )

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
  - 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk LG warna biru hitam.
- 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo V15 warna biru hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 264/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs Efendi,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2022 Terdakwa Wira Gunawan Bin Ahmad Zubaidi alias Riko telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Nopember 2022 ;
2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 264/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs effendi ,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan Untung Syahputra SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Nopember 2022 ;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Furqan JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Furgan, SE, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor W1.U1/5521/HK.01/XI/2022 yang dibuat oleh Drs Efendi SH. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, ternyata masing-masing tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding terhadap putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Banda Aceh tanggal 16 November 2022 Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Bna, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terdakwa yaitu **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I'** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan menurut hukum oleh karenanya** diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang bahwa pengambil alihan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdakwa ditangkap

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 15.30 wib di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dalam rumah kos saksi M Hanif Agus Salim alias cecep ( terdakwa dalam berkas terpisah) karena baru saja menjual 2 (dua) buungkus sabu sabu seharga Rp 200.000,- ( dua ratus rupiah) kepada saksi M Hanif Agus Salim alias cecep. Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2022 terdakwa juga menjual sabu sabu kepada saksi M Hanif Agus Salim alias cecep dengan jumlah dan harga yang sama. Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 23.30 wib kepada Sdr Leman sebanyak 4 ( empat) bungkus seharga Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah) di Lampulo Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 November 2022 Nomor 264/ Pid.Sus/2022/PN Bna dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 November 2022 Nomor 264/ Pid.Sus/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H.,, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, RAMLI RIZAL, S.H.,M.H dan RAHMAWATI, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ANWAR S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

RAMLI RIZAL S.H. M.H.

AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H.

Dto.

RAHMAWATI, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR.S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

RAMDHANI, S.H.  
NIP.196712071989031006

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 440/PID.SUS/2022/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10